



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan prubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 69), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis :

- a. Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 46);

b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah yang terdiri dari angkutan darat, laut, udara dan biaya taksi termasuk rapid tes.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan biaya riil dan dibayarkan secara *at cost* sesuai fasilitas dan kelas transportasi, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap, biaya tol dan/atau biaya bahan bakar minyak.
- (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk Mobil Patroli, Mobil Pengawalan, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Mobil Rescue dan sejenisnya.
- (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan Pejabat Administrator, dikecualikan untuk Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran rill), dikecualikan untuk Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya transportasi darat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tujuan dalam Propinsi Riau atau luar Propinsi Riau dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah biaya taksi untuk perjalanan dinas luar daerah dan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya dibayarkan secara *at cost*, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Uang Penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan uang penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/biaya penginapan dikota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara *lumpsum*, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikarenakan tindakan berupa:
- a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 1. uang harian perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari;
 2. uang harian sesuai dengan standar yang berlaku untuk pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sesuai lama hari kegiatan dengan mempertimbangkan besaran uang saku dan transportasi lokal; dan
 3. biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai jumlah hari perjalanan dinas dan biaya riil, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPT Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;

- b. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD;
 - d. SPT Staf Ahli Bupati atau Asisten dan Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Riau, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. SPT Staf Ahli Bupati atau Asisten dan Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Riau, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - f. SPT Staf Ahli Bupati atau Asisten dan Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - g. SPT Camat untuk Perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat berkenan dan untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - h. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional, ASN dan Non ASN ditandatangani oleh kepala PD;
 - i. Dalam hal Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berada di tempat dan/atau sedang melaksanakan tugas kedinasan SPT dapat ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala PD;
 - j. SPT Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional, ASN dan Non ASN dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Yang membidangi;
 - k. Dalam hal Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf j berhalangan/melaksanakan tugas dapat ditandatangani oleh Asisten bidang lainnya; dan
 - l. SPT ASN dilingkup unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditandatangani oleh Camat berkenaan.
7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi :
 - a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan, Penyelenggara Bimtek, Manajemen Hotel, di tempat diselenggaranya acara serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan SPPD;

- c. Nota Dinas dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
 - d. Perhitungan SPPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - e. Tiket pesawat, *boarding pass*, airport tax, tiket kapal, pembelian bahan bakar, biaya parkir inap dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum* dengan melampirkan, *boarding pass*;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*;
 - g. Melampirkan Pakta Integritas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - h. Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati dikecualikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak melampirkan Daftar Pengeluaran riil; dan
 - i. Laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas apabila tidak dapat diperoleh bukti pembayaran biaya transportasi seperti biaya ojek (sepeda motor), oplet taksi dan sejenisnya.
- (3) Pemberian uang muka/panjar tidak perlu disampaikan sebagai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas apabila pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan setelah selesai pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya perjalanan dinas kepada pejabat/pimpinan yang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2023
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 53

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 53 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 November 2023

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
3	RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
5	JAMBI	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
8	LAMPUNG	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
9	BENGKULU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
11	BANTEN	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000.00	210,000.00	160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000.00	170,000.00	130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
17	BALI	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000.00	180,000.00	130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
26	GORONTALO	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
31	MALUKU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
33	PAPUA	OH	580,000.00	230,000.00	170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN**2.1 KEDUDUKAN BENGKALIS**

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	150,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	150,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	150,000.00
4	Kecamatan Rupat	OH	370,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	370,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	150,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	370,000.00
8	Kecamatan Rupat Utara	OH	370,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	150,000.00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	370,000.00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	370,000.00

2.2 KEDUDUKAN DURI

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	370,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	370,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	200,000.00
4	Kecamatan Rupat	OH	250,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	150,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	200,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	150,000.00
8	Kecamatan Rupat Utara	OH	300,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	200,000.00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	150,000.00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4,420,000.00	3,526,000.00	1,294,000.00	556,000.00	556,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,518,000.00	1,100,000.00	530,000.00	530,000.00
3	RIAU	OH	3,820,000.00	3,119,000.00	1,650,000.00	852,000.00	852,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,854,000.00	1,037,000.00	792,000.00	792,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	3,337,000.00	1,212,000.00	580,000.00	580,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000.00	3,332,000.00	1,353,000.00	650,000.00	650,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000.00	3,083,000.00	1,571,000.00	861,000.00	861,000.00
8	LAMPUNG	OH	4,491,000.00	2,067,000.00	1,140,000.00	580,000.00	580,000.00
9	BENGKULU	OH	2,071,000.00	1,628,000.00	1,546,000.00	630,000.00	630,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000.00	2,838,000.00	1,957,000.00	622,000.00	622,000.00
11	BANTEN	OH	5,725,000.00	2,373,000.00	1,000,000.00	718,000.00	718,000.00
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000.00	2,755,000.00	1,006,000.00	570,000.00	570,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000.00	1,490,000.00	992,000.00	730,000.00	730,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000.00	1,480,000.00	954,000.00	600,000.00	600,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000.00	2,695,000.00	1,384,000.00	845,000.00	845,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,605,000.00	1,076,000.00	664,000.00	664,000.00
17	BALI	OH	4,890,000.00	1,946,000.00	990,000.00	910,000.00	910,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000.00	2,648,000.00	1,418,000.00	580,000.00	580,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,493,000.00	1,355,000.00	550,000.00	550,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000.00	1,538,000.00	1,125,000.00	538,000.00	538,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000.00	3,391,000.00	1,160,000.00	659,000.00	659,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000.00	3,316,000.00	1,500,000.00	540,000.00	540,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	2,188,000.00	1,507,000.00	804,000.00	804,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	2,188,000.00	1,507,000.00	804,000.00	804,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000.00	2,290,000.00	924,000.00	782,000.00	782,000.00
26	GORONTALO	OH	4,168,000.00	2,549,000.00	1,431,000.00	764,000.00	764,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000.00	2,581,000.00	1,075,000.00	704,000.00	704,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,550,000.00	1,020,000.00	732,000.00	732,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000.00	2,027,000.00	1,567,000.00	951,000.00	951,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000.00	2,059,000.00	1,297,000.00	786,000.00	786,000.00
31	MALUKU	OH	3,467,000.00	3,240,000.00	1,048,000.00	667,000.00	667,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000.00	3,175,000.00	1,073,000.00	600,000.00	600,000.00
33	PAPUA	OH	3,859,000.00	3,318,000.00	2,521,000.00	829,000.00	829,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000.00	3,212,000.00	2,056,000.00	718,000.00	718,000.00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Bengkalis	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
2	Kecamatan Bantan	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
4	Kecamatan Rupat	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
5	Kecamatan Mandau	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
7	Kecamatan Pinggir	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
8	Kecamatan Rupat Utara	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
10	Kecamatan Talang Muandai	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00
11	Kecamatan Bathin Solapar	OH	1,500,000.00	1,000,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250,000.00	125,000.00
2	PIMPINAN DPRD	OH	250,000.00	125,000.00
3	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II a	OH	150,000.00	75,000.00
4	ANGGOTA DPRD	OH	150,000.00	75,000.00
5	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150,000.00	75,000.00

II. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
1	AMBON	18,868,000.00	11,097,000.00
2	BALIK PAPAN	10,996,000.00	6,423,000.00
3	BANDA ACEH	13,102,000.00	8,508,000.00
4	BANDAR LAMPUNG	6,482,000.00	4,433,000.00
5	BANDUNG	6,525,000.00	4,701,000.00
6	BANJAR MASIN	9,049,000.00	5,696,000.00
7	BATAM	4,000,000.00	3,500,000.00
8	BENGKULU	9,947,000.00	6,637,000.00
9	BAIK	16,985,000.00	9,781,000.00
10	DENPASAR	9,092,000.00	5,942,000.00
11	GORONTALO	12,814,000.00	8,840,000.00
12	JAKARTA	5,583,000.00	3,016,000.00
13	JAMBI	9,648,000.00	6,476,000.00
14	JAYAPURA	17,435,000.00	10,380,000.00
15	YOGJAKARTA	8,022,000.00	5,054,000.00
16	KENDARI	11,220,000.00	6,776,000.00
17	KUPANG	14,996,000.00	9,097,000.00
18	MAKASSAR	13,027,000.00	7,845,000.00
19	MALANG	8,461,000.00	5,439,000.00
20	MAMUJU	12,878,000.00	8,883,000.00
21	MANADO	14,055,000.00	7,599,000.00
22	MANOKWARI	21,809,000.00	14,840,000.00
23	MATARAM	9,102,000.00	5,909,000.00
24	MEDAN	4,000,000.00	3,500,000.00
25	PADANG	4,000,000.00	3,500,000.00
26	PALANGKARAYA	8,803,000.00	5,696,000.00
27	PALEMBANG	9,444,000.00	6,284,000.00
28	PALU	14,931,000.00	9,129,000.00
29	PANGKAL PINANG	7,391,000.00	4,936,000.00
30	PONTIANAK	8,247,000.00	5,514,000.00
31	SEMARANG	7,797,000.00	4,979,000.00
32	SOLO	7,797,000.00	5,118,000.00
33	SURABAYA	9,241,000.00	5,407,000.00
34	TERNATE	15,584,000.00	10,680,000.00
35	TIMIKA	16,771,000.00	9,739,000.00

II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	ACEH	OK	123,000.00
2	SUMATERA UTARA	OK	232,000.00
3	RIAU	OK	94,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137,000.00
5	JAMBI	OK	147,000.00
6	SUMATERA BARAT	OK	190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OK	128,000.00
8	LAMPUNG	OK	167,000.00
9	BENGKULU	OH	109,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	90,000.00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
11	BANTEN	OH	446,000.00
12	JAWA BARAT	OH	166,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	256,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	75,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	118,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	194,000.00
17	B A L I	OH	159,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	102,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	138,000.00
26	GORONTALO	OH	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171,000.00
31	MALUKU	OH	240,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	215,000.00
33	PAPUA	OH	431,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	182,000.00

1. KEDUDUKAN BENGKALIS**1.1 MODA TRANSPORTASI UMUM**

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR MERANTI	840,000.00 940,000.00 600,000.00 420,000.00 460,000.00 370,000.00 850,000.00 800,000.00 950,000.00 1,000,000.00 480,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM TANJUNG PINANG	1,000,000.00 1,100,000.00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI	3,500,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00

1.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR	1,400,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 700,000.00 1,750,000.00 700,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT	4,000,000.00 3,500,000.00

1.3 PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	PARKIR INAP	BANDARA SUNGAI SELARI	500,000.00 200,000.00

1.4 BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	130,000.00

1.5 BIAYA RAPID 1 KALI TES

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	RAPID TES ANTIGEN	DALAM PROPINSI /LUAR PROPINSI RIAU	125,000.00
2	RAPID TES ANTIBODI		125,000.00
3	PCR		350,000.00

2. KEDUDUKAN DURI

2.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR MERANTI	450.000,00 550.000,00 360.000,00 260.000,00 270.000,00 360.000,00 470.000,00 440.000,00 540.000,00 650.000,00 750.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM TANJUNG PINANG	1.100.000,00 1.300.000,00

2.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR	1.100.000,00 1.400.000,00 900.000,00 550.000,00 900.000,00 550.000,00 1.300.000,00 800.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00

III. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG DURI PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	110,000.00 200,000.00 410,000.00 540,000.00 410,000.00 460,000.00 60,000.00 240,000.00 410,000.00 860,000.00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	370,000.00 400,000.00 360,000.00 460,000.00 410,000.00 100,000.00 470,000.00 360,000.00 100,000.00 460,000.00
3	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BATU PANJANG)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	250,000.00 300,000.00 360,000.00 200,000.00 410,000.00 450,000.00 470,000.00 230,000.00 310,000.00 850,000.00
4	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TANJUNG MEDANG)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	450,000.00 550,000.00 460,000.00 200,000.00 560,000.00 550,000.00 620,000.00 430,000.00 410,000.00 950,000.00
5	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SUNGAI PAKNING)	TANJUNG MEDANG LUBUK MUDA DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	450,000.00 100,000.00 370,000.00 250,000.00 110,000.00 470,000.00 170,000.00 100,000.00 270,000.00 870,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
6	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TENGGAYUN)	TANJUNG MEDANG LUBUK MUDA DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	430,000.00 200,000.00 360,000.00 230,000.00 240,000.00 370,000.00 300,000.00 100,000.00 260,000.00 770,000.00
7	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN LUBUK MUDA)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	550,000.00 200,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 500,000.00 270,000.00 100,000.00 350,000.00 900,000.00
8	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SELAT BARU)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR LUBUK MUDA SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	600,000.00 300,000.00 470,000.00 470,000.00 60,000.00 520,000.00 270,000.00 170,000.00 470,000.00 920,000.00
9	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SEBANGAR)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BERINGIN	410,000.00 260,000.00 100,000.00 310,000.00 410,000.00 200,000.00 470,000.00 270,000.00 350,000.00 590,000.00
10	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN PINGGIR)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS SEBANGAR SELAT BARU SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BERINGIN	550,000.00 370,000.00 100,000.00 450,000.00 460,000.00 200,000.00 520,000.00 470,000.00 570,000.00 400,000.00
11	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BERINGIN)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI	950,000.00 770,000.00 460,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		BATU PANJANG BENGKALIS SEBANGAR SELAT BARU SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA PINGGIR	850,000.00 860,000.00 590,000.00 920,000.00 870,000.00 970,000.00 400,000.00
12	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA		
	A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU SUKA JADI BUKIT BATU BURUK BAKUL SUNGAI SELARI SEJANGAT PAKNING ASAL DOMPAS PANGKALAN JAMBI	50,000.00 100,000.00 100,000.00 75,000.00 50,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
	B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA MUARA DUA BANDAR JAYA SUNGAI LINAU TANJUNG DAMAI SUMBER JAYA LANGKAT SUNGAI NIBUNG SEPOTONG KOTO RAJA SUNGAI SIPUT LIANG BANIR TANJUNG DATUK TANJUNG BELIT LUBUK GAUNG LUBUK GARAM	230,000.00 250,000.00 330,000.00 230,000.00 180,000.00 130,000.00 170,000.00 170,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 80,000.00
	C. BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG TELUK LECAH SRI TANJUNG	225,000.00 225,000.00
		SUNGAI CINGAM PANGKALAN NYIRIH PANCUR JAYA PANGKAL PINANG HUTAN PANJANG DUNGUN BARU MAKERUH PARIT KEBUMEN SUKARJO MESIN DARUL AMAN KEL. TANJUNG KAPAL KEL. TERKUL KEL. PERGAM	330,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 180,000.00 180,000.00 130,000.00 180,000.00 180,000.00
	D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR HUTAN AYU SUKA DAMAI TELUK RHU TANJUNG PUNAK	250,000.00 250,000.00 250,000.00 280,000.00 280,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
	E. DURI	KADOR PUTRI SEMBILAN	230,000.00 230,000.00
		HARAPAN BARU BATHIN BETUAH KEL. AIR JAMBAN KEL BABUSSALAM KEL. BATANG SEROSA KEL. BALIK ALAM KEL. PEMATANG PUDU KEL. DURI BARAT KEL. DURI TIMUR KEL. GAJAH SAKTI KEL. TALANG MANDI	225,000.00 225,000.00 330,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00 180,000.00
	F. PINGGIR	SEMUNAI TENGGANAU MUARA BASUNG BALAI PUNGUT SUNGAI MERANTI PANGKALAN LIBUT BULUH APO KEL. BALAI RAJA KEL. TITIAN ANTUI	75,000.00 100,000.00 100,000.00 130,000.00 180,000.00 130,000.00 180,000.00 100,000.00 130,000.00
	G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH ULU PULAU MENTAYAN BANTAN AIR BANTAN SARI BANTAN TIMUR TELUK PAPAL TELUK PAMBANG PAMBANG PESISIR SUKA MAJU PAMBANG BARU TELUK LANCAR KEMBUNG LUAR JANGKANG DELUK BANTAN TUA RESAM LAPIS BERANCAH PASIRAN KEMBUNG BARU MUNTAI MUNTAI BARAT	80,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 170,000.00 130,000.00 80,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 130,000.00 110,000.00 110,000.00
	H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM KUALA ALAM PEDEKIK PANGKALAN BATANG PANGKALAN BATANG BARAT SEBAUK SENDERAK TELUK LATAK MESKOM PRAPAT TUNGGAL	50,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 75,000.00 75,000.00 90,000.00 95,000.00 110,000.00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		SIMPANG AYAM	110,000.00
		PENAMPI	60,000.00
		KELEBUK	60,000.00
		TEMERAN	75,000.00
		DAMAI	75,000.00
		PENEBAL	85,000.00
		PEMATANG DUKU	90,000.00
		PEMATANG DUKU TIMUR	95,000.00
		KETAM PUTIH	95,000.00
		SUNGAI BATANG	95,000.00
		KELEMANTAN	120,000.00
		KELEMANTAN BARAT	120,000.00
		SEKODI	170,000.00
		PALKUN	160,000.00
		KELAPAPATI	50,000.00
		AIR PUTIH	30,000.00
		SENGGORO	30,000.00
		WONOSARI	35,000.00
		KEL. BENGKALIS KOTA	30,000.00
		KEL. RIMBA SEKAMPUNG	30,000.00
		KEL. DAMON	30,000.00
I.	TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	50,000.00
		DESA TEMIANG	50,000.00
		DESA API-API	60,000.00
		DESA SEPAHAT	45,000.00
		DESA BUKIT KERIKIL	270,000.00
		DESA TANJUNG LEBAN	90,000.00
J.	SEBANGAR	BONCAH MAHANG	50,000.00
		BALAI MAKAM	120,000.00
		TAMBUSAI BATANG DUI	170,000.00
		SIMPANG PADANG	135,000.00
		PEMATANG OBO	135,000.00
		PETANI	170,000.00
		AIR KULIM	170,000.00
		BULUH MANIS	170,000.00
		BUMBUNG	270,000.00
		PAMESI	270,000.00
		KESUMBO AMPAI	170,000.00
		BATHIN SEBONGA	170,000.00
K.	BERINGIN	KOTO PAIT BERINGIN	70,000.00
		MELIBUR	220,000.00
		SERAI WANGI	220,000.00
		TASIK SERAI	270,000.00
		TASIK SERAI BARAT	220,000.00
		TASIK SERAI TIMUR	270,000.00
		TASIK TEBING SERAI	270,000.00
		KUALO PENASO	220,000.00

2.KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA DURI PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	450,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 250,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	700,000.00 650,000.00 1,000,000.00 150,000.00 1,100,000.00 900,000.00 1,000,000.00 650,000.00 150,000.00 150,000.00

3. TRANSPORTASI DARI UPT PUSKESMAS KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	BENGKALIS	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	Bengkalis Kota Damun Rimbas Kelapapati Wonosari Pedekik Sungai Alam Kuala Alam Penampi Kelebuk Damai Tameran	50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	Pematang Duku Pematang Duku Timur Ketam Putih Sungai Batang Kelemantan Kelemantan Barat Sekodi Palkun Penebal	50.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00 90.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00
		UPT PUSKESMAS MESKOM	Pangkalan batang pangkalan batang barat sebauk senderak Teluk latak Meskom Simpang Ayam Perapat Tunggal	75.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2	BANTAN	UPT PUSKESMAS SELATBARU	Jangkang Deluk Bantan Tua Pasiran Selatbaru Resam Lapis Berancah Bantan Tengah Mentayan Ulu Pulau Bantan Air Teluk Papal Bantan Sari Bantan Timur	80.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00
		UPT PUSKESMAS PAMBANG	Muntai Muntai Barat Teluk Pambang Pambang Pesisir Pambang Baru Suka Maju Kembung Luar Kembung Baru Teluk Lancar	50.000,00 60.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 - 100.000,00 80.000,00 150.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	100,000.00
			Bukit Batu	90,000.00
			Buruk Bakul	75,000.00
			Sungai Selari	50,000.00
			Batang Duku	60,000.00
			Kel Sungai Pakning	-
			Sejangat	60,000.00
			Pakning Asal	50,000.00
			Dompas	75,000.00
			Pangkalan Jambi	75,000.00
4	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	400,000.00
			Sepahat	100,000.00
			Tanjung Leban	150,000.00
			Tenggayun	-
			Api-api	80,000.00
			Temiang	100,000.00
			Parit 1 Api-api	100,000.00
5	SIAK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	50,000.00
			Sungai Siput	100,000.00
			Tanjung Belit	75,000.00
			Sepotong	100,000.00
			Koto Raja	100,000.00
			Langkat	150,000.00
			Lubuk Garam	150,000.00
			Liang Banir	75,000.00
			Tanjung Datuk	75,000.00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	50,000.00
			Muara Dua	100,000.00
			Bandar Jaya	150,000.00
			Sungai Linau	70,000.00
			Tanjung Damai	100,000.00
			Lubuk Gaung	200,000.00
			Sungai Nibung	100,000.00
			Sumber Jaya	120,000.00
6	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air Jamban	100,000.00
			Babussalam	
			Duri Timur	50,000.00
			Duri Barat	50,000.00
			Gajah Sakti	50,000.00
			Talang Mandi	100,000.00
			Harapan Baru	200,000.00
			Batin Batuah	200,000.00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tambusai Batang Dui	50,000.00
			Simpang Padang	50,000.00
			Pematang Obo	50,000.00
			Air Kulim	75,000.00
			Petani	100,000.00
			Balai Makam	50,000.00
			Buluh Manis	100,000.00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	75,000.00
			Batang Sarosa	75,000.00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
			Pematang Pudu	50,000.00
7	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	50,000.00
			Boncah Mahang	100,000.00
			Kesumbo Ampai	150,000.00
			Bathin Sebango	150,000.00
			Bumbung	150,000.00
			Pamasi	200,000.00
8	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	50,000.00
			Balai Raja	120,000.00
			Semunai	150,000.00
			Pinggir	150,000.00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	50,000.00
			Tengganaau	75,000.00
			Buluh Apo	200,000.00
			Pangkalan Libut	150,000.00
9	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Sei. Meranti	200,000.00
			Balai Pungut	150,000.00
			Serai Wangi	50,000.00
			Tasik Sarai Timur	150,000.00
			Tasik Tebing Serai	250,000.00
			Beringin	200,000.00
			Koto Parit Beringin	200,000.00
			Melibur	300,000.00
			Tasik Serai	350,000.00
			Tasik Serai Barat	350,000.00
			Kuala Penaso	200,000.00
10	RUPAT	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	50,000.00
			Terkul	150,000.00
			Pergam	200,000.00
			Tanjung Kapal	200,000.00
			Darul Aman	250,000.00
			Sukarjo Mesim	200,000.00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	60,000.00
			Teluk Lecah	50,000.00
			Parit Kebumen	60,000.00
			Pancur Jaya	80,000.00
			Pangkalan Nyirih	100,000.00
			Pangkalan Pinang	100,000.00
			Sungai Cingam	150,000.00
11	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Makruh	150,000.00
			Hutan Panjang	150,000.00
			Dungun Baru	150,000.00
			Tanjung Medang	50,000.00
			Suka Damai	250,000.00
			Hutan ayu	250,000.00
			Titi Akar	250,000.00
			Teluk Rhu	100,000.00
			Tanjung Punak	150,000.00
			Kador	200,000.00

4. TRANSPORTASI DARI UPT PENDAPATAN DAERAH KE DESA/KELURAHAN

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	BENGKALIS	UPT PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS	Sungai Alam	60.000,00
			Kuala Alam	60.000,00
			Pedekik	60.000,00
			Pangkalan Batang	60.000,00
			Pangkalan Batang Barat	60.000,00
			Sebauk	75.000,00
			Senderak	75.000,00
			Teluk Latak	90.000,00
			Meskom	95.000,00
			Perapat Tunggal	110.000,00
			Simpang Ayam	110.000,00
			Penampi	60.000,00
			Kelebuk	60.000,00
			Tameran	75.000,00
			Damai	75.000,00
			Penebal	85.000,00
			Pematang Duku	90.000,00
			Pematang Duku Timur	95.000,00
			Ketam Putih	95.000,00
			Sungai Batang	95.000,00
			Kelemantan	120.000,00
			Kelemantan Barat	120.000,00
			Sekodi	170.000,00
			Palkun	160.000,00
			Kelapapati	50.000,00
			Air Putih	30.000,00
			Senggoro	30.000,00
			Wonosari	35.000,00
			Kelurahan Bengkalis Kota	30.000,00
			Kelurahan Rimba	
			Sekampung	30.000,00
			Kelurahan Damon	30.000,00
2	SELAT BARU	UPT PENDAPATAN DAERAH BANTAN	Bantan Air	100.000,00
			Bantan Sari	100.000,00
			Bantan Tengah	80.000,00
			Bantan Timur	100.000,00
			Bantan Tua	70.000,00
			Berancah	70.000,00
			Deluk	70.000,00
			Jangkang	80.000,00
			Kembung Baru	130.000,00
			Kembung Luar	130.000,00
			Mentayan	80.000,00
			Muntai	110.000,00
			Muntai Barat	110.000,00
			Pambang Baru	120.000,00
			Pambang Pesisir	120.000,00
			Pasiran	70.000,00
			Resam Lapis	70.000,00
			Suka Maju	120.000,00
			Teluk Lancar	170.000,00
			Teluk Pambang	120.000,00
			Teluk Papal	100.000,00
			Ulu Pulau	80.000,00
3	SUNGAI PAKNIN	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Batang Duku	50.000,00
			Bukit Batu	100.000,00
			Buruk Bakul	75.000,00

			Dompas	75.000,00
			Pakning Asal	75.000,00
			Pangkalan Jambi	75.000,00
			Sejangat	75.000,00
			Suka Jadi	100.000,00
			Sungai Selari	50.000,00
4	TENGGAYUN	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Desa Parit I Api-Api	50.000,00
			Desa Temiang	50.000,00
			Desa Api-Api	60.000,00
			Desa Sepahat	45.000,00
			Desa Bukit Kerikil	270.000,00
			Desa Tanjung Leban	90.000,00
5	SEBANGAR	UPT PENDAPATAN DAERAH BATHIN SOLAPAN	Air Kulim	170.000,00
			Balai Makam	120.000,00
			Bathin Sobanga	170.000,00
			Boncah Mahang	50.000,00
			Buluh Manis	170.000,00
			Bumbung	270.000,00
			Kesumbo Ampai	170.000,00
			Pamesi	270.000,00
			Pematang Obo	135.000,00
			Petani	170.000,00
			Simpang Padang	135.000,00
			Tambusai Batang Dui	170.000,00
6	DURI	UPT PENDAPATAN DAERAH MANDAU	Bathin Betuah	225.000,00
			Harapan Baru	225.000,00
			Kelurahan Air Jamban	330.000,00
			Kelurahan Babussalam	280.000,00
			Kelurahan Balik Alam	280.000,00
			Kelurahan Batang Serosa	280.000,00
			Kelurahan Duri Barat	300.000,00
			Kelurahan Duri Timur	300.000,00
			Kelurahan Gajah Sakti	250.000,00
			Kelurahan Pematang Pudu	300.000,00
			Kelurahan Talang Mandi	180.000,00
7	PINGGIR	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Balai Pungut	130.000,00
			Buluh Apo	180.000,00
			Kelurahan Balai Raja	100.000,00
			Kelurahan Titian Antui	130.000,00
			Muara Basung	100.000,00
			Pangkalan Libut	130.000,00
			Semunai	75.000,00
			Sungai Meranti	180.000,00
			Tengganau	100.000,00
8	BARINGIN	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Kota Pait Beringin	250.000,00
			Kualo Penaso	250.000,00
			Melibur	270.000,00
			Serai Wangi	250.000,00
			Tasik Serai	270.000,00
			Tasik Serai Barat	250.000,00
			Tasik Serai Timur	270.000,00
			Tasik Tebing Serai	270.000,00
			Beringin	250.000,00

9	RUPAT	UPT PENDAPATAN DAERAH RUPAT	Darul Aman	180.000,00
			Dungun Baru	300.000,00
			Hutan Panjang	300.000,00
			Kelurahan Pergam	180.000,00
			Kelurahan Tanjung Kapal	130.000,00
			Kelurahan Terkul	180.000,00
			Makeruh	300.000,00
			Pancur Jaya	280.000,00
			Pangkalan Nyirih	280.000,00
			Pangkal Pinang	280.000,00
			Parit Kebumen	250.000,00
			Sri Tanjung	225.000,00
			Sukarjo Mesim	180.000,00
			Sungai Cingam	330.000,00
			Teluk Lecah	225.000,00
10	TANJUNG MEDA	UPT PENDAPATAN DAERAH RUPAT UTARA	Hutan Ayu	250.000,00
			Kador	230.000,00
			Putri Sembilan	230.000,00
			Suka Damai	250.000,00
			Tanjung Punak	280.000,00
			Teluk Rhu	280.000,00
			Titi Akar	250.000,00
11	LUBUK MUDA	UPT PENDAPATAN DAERAH SIAK KECIL	Bandar Jaya	330.000,00
			Kota Raja	80.000,00
			Langkat	170.000,00
			Liang Banir	80.000,00
			Lubuk Garam	80.000,00
			Lubuk Gaung	100.000,00
			Muara Dua	250.000,00
			Sadar Jaya	230.000,00
			Sepotong	80.000,00
			Sumber Jaya	130.000,00
			Sungai Linau	230.000,00
			Sungai Nibung	170.000,00
			Sungai Siput	80.000,00
			Tanjung Belit	80.000,00
			Tanjung Damai	180.000,00
			Tanjung Dabuk	80.000,00

IV. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak c. Pegawai yang tidak berkeluarga	1 25 M3 15 M3 5 M3	1 20 M3 12 M3 4 M3	1 20 M3 12 M3 4 M3	1 15 M3 9 M3 3 M3	1 10 M3 6 M3 2 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah) a. Pengepakan per M3 b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	125,000.00 100,000.00	125,000.00 100,000.00	125,000.00 100,000.00	125,000.00 100,000.00	100,000.00 75,000.00

PENJELASAN
ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*)
- c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) serta sepanjang masih tersedianya anggaran.

2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota.

3 SATUAN BIAYA PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

- a. Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan roro sungai selari selama pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (*at cost*)

4 SATUAN BIAYA TOL

- a. Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju ketempat lokasi perjalanan dinas dan sebaliknya.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (*at cost*)

5 SATUAN BIAYA RAPID TES

- a. Satuan rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya rapid tes satu kali tes yang digunakan sesuai peraturan yang mengharuskan pegawai yang melakukan perjalanan dinas membawa hasil rapid tes dinas dan sebaliknya bila masa berlaku hasil rapid tes telah habis pada saat akan kembali dari perjalanan dinas.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR menggunakan biaya riil (*at cost*)

6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

satuan biaya transportasi perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota yang belum diatur di dalam lampiran peraturan Bupati ini dapat diberikan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*)

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 November 2023

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	URAIAN	TRANSPORTASI		KETERANGAN
		UDARA	DARAT	
1.	Bupati / Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif	
2.	Pimpinan DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Ekonomi	Eksekutif	
4.	Pejabat Administrator	Ekonomi	Eksekutif	
5.	Pejabat Pengawas	Ekonomi	Eksekutif	
6.	Jabatan Fungsional	Ekonomi	Eksekutif	
7.	Pegawai ASN Golongan IV dan III	Ekonomi	Eksekutif	
8.	Pegawai ASN Golongan II dan I	Ekonomi	Eksekutif	
9.	Pegawai Non PNS	Ekonomi	Eksekutif	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

NOTA DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

UANG MUKA PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD Nc :
Tanggal :

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi		
	Laut	Rp.....	
	Darat	Rp.....	
	Udara	Rp.....	
	Uang Taksi	Rp.....	
2.	Uang Penginapan	Rp.....	Rp.,-x Hari x 75%
3.	Uang Harian x 75%	Rp.....	Rp.,-x Hari x 75%
4.	Uang Representatif x 75%	Rp.....	
	JUMLAH	Rp.....	
Terbilang :			

Dihitung Oleh :
Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Bengkalis,
Yang Menerima :

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

Kepada 1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Untuk 1.

2. Lamanya Perjalanan Dinas : Hari

Dari Tanggal

3. Setelah melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan.

4. Biaya Pelaksanaan perjalanan dinas ini dibebankan pada PD

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama / NIP Pengawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4.	Maksud Perjalanan	
5.	Alat angkut yang pergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun		
10.	Keterangan lain - lain		

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....
NIP

	I. Berangkat dari (tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
VI. Tiba di : Pada tanggal :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN	PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

1. PELAKSANA PERJALANAN DINAS UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA NON APARATUR SIPIL NEGARA

Kas. No. :

KWINTANSI

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS KODE REKENING	Sudah terima dari :
B. PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN NIP.....	Uang Sebesar : Rp ,(Terbilang) Yaitu : Dasar SPPD Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal : Nomor :
C. LUNAS Pada Tanggal : BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU NIP.....	Yang Terima :

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

No	Uraian 2	Uang Muka 3	Jumlah Ditetapkan 4	Lebih Kurang 5
1.	Transportasi Laut Darat Udara Uang Taksi	Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp.
2.	Uang Harian x Hari	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Uang Penginapan	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Uang Representatif	Rp.	Rp.	Rp.
	JUMLAH	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bengkalis,
Dihitung Oleh :
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....
NIP.....

.....
NIP.

1. PELAKSANA PERJALANAN DINAS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

No. Kuitansi:

Tahun Aanggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah :
Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
dengan rincian : Rp.....
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

.....,.....**20...**

Penerima

ttd

Materai
Rp 10.000

.....

Menyetujui

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal.... s .d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,..... 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp 10.000

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI